



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid.B/2016/PN.WGP

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : RETANG HADAMBIWA Alias SEMU ;-----
- 2 Tempat lahir : Padamu - patawang ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1984 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Kampung padamu, RT 012,RW 006, DESA patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- 7 Agama : Marapu ;-----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penangkapan sejak tanggal 28 Nopember 2015;-----
- 2 Penahanan Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2015;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016 ;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 10 /PID.B / 2016 / PN.Wgp tanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Makam Nomor : 10 / Pid.B / 2016 / PN.Wgp tanggal 29

Januari 2016 tentang penetapan hari  
sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan  
bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa RETANG HADAMBIWA Alias SEMU telah terbukti  
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan,  
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP, sebagaimana  
dalam Dakwaan alternatif kedua ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RETANG HADAMBIWA Alias SEMU  
dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya  
dengan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT X, berwarna hitam line merah,  
dengan Plat Nomor : DK 5484 BF dan Nomor mesin HB1E1048784 serta  
nomor rangka MH1HB41115K032845;-----

**Dikembalikan kepada pemilik nya yakni saksi Ndapa Mbeni Weli ;---**

- 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin betina, berwarna bulu putih  
polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun ;-----
- 1(satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan (anak dari hewan kambing  
pada point a), berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah,  
berumur sekitar 6 bulan ;-----
- 1 (satu) utas tali nilon berwarna hitam dan lusuh, dengan panjang sekitar 2 ½  
meter, dengan diameter sekitar 1 cm dan salah satu ujung nya urat - urat tali  
tersebut terburai ;-----

**Dikembalikan kepada pemilik nya yakni saksi Welmince Ga Mage ;--**

- 4 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-  
(Seribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar  
dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-  
benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id - sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian

hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

### **Dakwaan :**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa RETANG HADAMBIWA als. SEMU bersama dengan ARSON MAKAHAR DJAWARAI als. ARSON (dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di persawahan di Kampung Baru, Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Mengambil sesuatu hewan ternak yakni berupa 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin betina, berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Welmince Ga Mage als. Mince, atau setidaknya-tidaknya bukan milik para terdakwa atau keluarga para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa dan Arson pergi ke daerah persawahan di kampung baru, Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur kemudian melihat ada kawanan hewan kambing dan saat itu terdakwa dan Arson langsung menangkap 2 (dua) ekor hewan kambing tanpa meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya lalu menariknya menuju rumah Arson, selanjutnya terdakwa dan Arson sepakat untuk pergi menjual hewan kambing tersebut ke daerah melolo, lalu terdakwa bersama dengan Arson pergi meminjam sepeda motor milik saksi Muri, setelah itu terdakwa menuju ke daerah Melolo dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) ekor hewan kambing, dan di dalam perjalanan terdakwa dan Arson

putusan mahkamah agung go id terdakwa sehingga Arson menyuruh terdakwa untuk memacu kendaraannya, dan selanjutnya karena merasa takut di ikuti oleh saksi ADI, saksi DAVID, dan saksi AZAR kemudian terdakwa menurunkan Arson di jalan setapak dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motornya untuk kembali ke arah Patawang;-----

Bahwa selanjutnya saksi ADI, saksi DAVID dan saksi AZAR melihat 2 (dua) ekor hewan kambing sedang di biarkan di pinggir jalan setapak, dan selanjutnya saksi ADI, saksi DAVID dan saksi AZAR membawa hewan kambing tersebut ke pemiliknya;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Arson tersebut saksi korban Welmince Ga Mage mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP** ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RETANG HADAMBIWA als. SEMU bersama dengan ARSON MAKAHAR DJAWARAI als. ARSON (dalam daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di persawahan di Kampung Baru, Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yakni berupa 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin betina, berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa dan Arson sepakat untuk pergi menjual hewan kambing ke daerah melolo, kemudian terdakwa bersama dengan Arson pergi meminjam sepeda motor milik saksi Muri, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Arson menuju kerumah Arson dan memuat 2 (dua) ekor hewan kambing menuju ke daerah Melolo dan di dalam perjalanan terdakwa dan Arson melihat



5  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diajukan terdakwa sehingga Arson menyuruh terdakwa untuk memacu kendaraannya, dan selanjutnya karena merasa takut di ikuti oleh saksi ADI, saksi DAVID, dan saksi AZAR kemudian terdakwa menurunkan Arson di jalan setapak dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motornya untuk kembali ke arah Patawang;-----

Bahwa selanjutnya saksi ADI, saksi DAVID dan saksi AZAR melihat 2 (dua) ekor hewan kambing sedang di biarkan di pinggir jalan setapak, dan selanjutnya saksi ADI, saksi DAVID dan saksi AZAR membawa hewan kambing tersebut ke pemiliknya;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Arson tersebut saksi korban Welmince Ga Mage mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **WILMINCE GA MAGE Alias MINCE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah ditemukan nya 2 (dua) ekor kambing milik saksi yang diangkut oleh orang yang bernama Retang ;-----
- Bahwa kambing ditemukan pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa saat itu awalnya saksi berada di rumah nya AZARIAS dan mengatakan ada menemukan 2 (dua) ekor hewan kambing dengan posisi diangkut dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa ciri ciri kambing adalah berjenis kelamin betina, berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan;-----
- Bahwa kambing yang ditemukan adalah kambing milik saksi ;-----





putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tersebut pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil

hewan tersebut ;-----

- Bahwa kalau dijual kambing tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kambing jantan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga kerugian Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **KRISTIANTO ADI GILI Alias ADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini terkait dengan adanya ditemukan 2 (dua) ekor kambing milik saksi WELMINCE GA MAGE ;-----
- Bahwa yang menemukan kambing itu adalah saksi bersama AZARIAS dan DAVID di ikat di dalam semak ;-----
- Bahwa saat itu saksi dan lain nya sedang dalam perjalanan pulang kerumah, kemudian AZARIAS mendapatkan telephone dari WELMINCE dan mengatakan kalau kehilangan kambing dua ekor dan selang beberapa menit saksi melihat terdakwa muncul dengan mengendarai motor dengan memuat 2 (dua) ekor hewan kambing, lalu kami bertiga melakukan pengejaran ;-----
- Bahwa ciri ciri hewan tersebut adalah berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan ;-----
- Bahwa kambing yang telah ditemukan adalah milik saksi WILMINCE ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi WILMINCE untuk mengambil dua ekor hewan tersebut ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **DAVID WILA Alias DAVID** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



7  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi AZARIAS yang menemukan hewan tersebut dan dalam posisi di ikat di semak ;-----
- Bahwa saat itu saksi dan lain nya sedang dalam perjalanan pulang kerumah, kemudian AZARIAS mendapatkan telephone dari WELMINCE dan mengatakan kalau kehilangan kambing dua ekor dan selang beberapa menit saksi melihat terdakwa muncul dengan mengendarai motor dengan memuat 2 (dua) ekor hewan kambing, lalu kami bertiga melakukan pengejaran ;-----
- Bahwa ciri ciri hewan tersebut adalah berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan ;-----
- Bahwa saat ini kambing sudah ditemukan ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **AZARIAS SOLEMAN Alias AZAR** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan DAVID yang menemukan kambing sedang di ikat di dalam semak ;-----
- Bahwa ciri ciri hewan tersebut adalah berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan ;-----
- Bahwa jarak dari rumah saksi dengan tempat ditemukan nya kambing adalah jarak sekitar 2 kilo meter ;-----
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada perubahan ciri ciri nya ;-----



Bahwa kambing itu kalau dijual seharga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

5. **NDAPA MBENI WELI Alias MURI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa saksi tahu masalah ini karena telah ditemukan 2 (dua) ekor milik saksi WELMINCE ;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama AZARIAS dan DAVID yang menemukan kambing tersebut dan sedang di ikat di dalam semak ;-----
- Bahwa ciri ciri hewan tersebut adalah berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan ;-----
- Bahwa kambing itu kalau dijual seharga Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan kambing tersebut ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**RETANG HADAMBIWA Alias SEMU**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar; -----
- Bahwa terdakwa telah diajak oleh SEMU untuk meminjam sepeda motor di rumah MURI dengan tujuan memuat kambing untuk dijual di Melolo ;-----
- Bahwa kambing tersebut ditemukan pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur ;-----





9  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa angkut ke malolo adalah 2 (dua) ekor

kambing ;-----

- Bahwa ciri ciri hewan tersebut adalah berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun, dan 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan anak, berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan ;-----
- Bahwa saat itu ada yang mengejar kami dan terdakwa meminta SEMU untuk menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai nya ;-----
- Bahwa terdakwa sebelum nya pernah dihukum dalam kasus kekerasan dengan hukuman selama 10 (Sepuluh) bulan ;-----
- Bahwa saksi WILMINCE tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil kambing tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan Arson sepakat untuk pergi menjual hewan kambing ke daerah melolo, kemudian terdakwa bersama dengan Arson pergi meminjam sepeda motor milik saksi Muri, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Arson menuju kerumah Arson dan memuat 2 (dua) ekor hewan kambing menuju ke daerah Melolo dan di dalam perjalanan terdakwa dan Arson melihat ada orang yang mengejar terdakwa sehingga Arson menyuruh terdakwa untuk memacu kendaraannya;-----
- Bahwa benar kalau dijual kambing tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kambing jantan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta



10  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 480 ke -1 KUHP**, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:-----

1 Barang

Siapa;-----

-----

- 2 Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyem banyakan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



putusan mahkamah agung go.id atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu RETANG HADAMBIWA Alias SEMU selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2.Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;**-----

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari sabtu, tanggal 8 agustus 2015 sekitar jam 01.00 Wita di jalan Raya di kampung petawang, kecamatan umalulu, kabupaten sumba timur terdakwa dan Arson sepakat untuk pergi menjual hewan kambing ke daerah melolo,



Arson pergi meminjam sepeda motor milik saksi Muri, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Arson menuju kerumah Arson dan memuat 2 (dua) ekor hewan kambing menuju ke daerah Melolo ;-----

Menimbang, saat itu saksi saksi dan lain nya sedang dalam perjalanan pulang kerumah, kemudian saksi AZARIAS mendapatkan telephone dari WELMINCE dan mengatakan kalau kehilangan kambing dua ekor dan selang beberapa menit saksi melihat terdakwa muncul dengan mengendarai motor dengan memuat 2 (dua) ekor hewan kambing, lalu saksi saksi melakukan pengejaran, dan di dalam pengejaran tersebut karena terdakwa melihat ada orang yang mengejar sehingga menyuruh Arson untuk memacu kendaraannya, dan selanjutnya karena merasa takut di ikuti oleh saksi ADI, saksi DAVID, dan saksi AZAR kemudian terdakwa menurunkan Arson di jalan setapak dan selanjutnya terdakwa memutar sepeda motornya untuk kembali ke arah Patawang, selanjutnya saksi ADI, saksi DAVID dan saksi AZAR melihat 2 (dua) ekor hewan kambing sedang di biarkan di pinggir jalan setapak, dan selanjutnya saksi ADI, saksi DAVID dan saksi AZAR membawa hewan kambing tersebut ke pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak mengetahui kalau hewan tersebut adalah hasil curian, namun oleh karena terdakwa saat itu telah membawa kambing dengan menggunakan sepeda motor patut menduga bahwa hewan yang di bawa oleh terdakwa diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur kedua di atas terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ke -1 KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- 2 Terdakwa pernah dihukum sebelum nya;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;-----
- 2 Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT X, berwarna hitam line merah, dengan Plat Nomor : DK 5484 BF dan Nomor mesin HB1E1048784 serta nomor rangka MH1HB41115K032845;-----
- 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin betina, berwarna bulu putih polos pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun ;-----
- 1(satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan (anak dari hewan kambing pada point a), berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah, berumur sekitar 6 bulan ;-----
- 1 (satu) utas tali nilon berwarna hitam dan lusuh, dengan panjang sekitar 2 ½ meter, dengan diameter sekitar 1 cm dan salah satu ujung nya urat - urat tali tersebut terburai ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id - barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi

kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di  
tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP,  
kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 480 ke -1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;-----

#### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RETANG HADAMBIWA Alias SEMU** tersebut di atas  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**  
Sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana  
Penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT X, berwarna hitam line merah,  
dengan Plat Nomor : DK 5484 BF dan Nomor mesin HB1E1048784 serta nomor  
rangka MH1HB41115K032845;-----
  - **Dikembalikan kepada pemilik nya yakni saksi Ndapa Mbeni Weli ;-----**
  - 1 (satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin betina, berwarna bulu putih polos  
pada keseluruhan tubuhnya, berumur 4 tahun ;-----
  - 1(satu) ekor hewan kambing, berjenis kelamin jantan (anak dari hewan kambing  
pada point a), berwarna bulu putih dan pada bagian kepala berwarna merah,  
berumur sekitar 6 bulan ;-----
  - 1 (satu) utas tali nilon berwarna hitam dan lusuh, dengan panjang sekitar 2 ½ meter,  
dengan diameter sekitar 1 cm dan salah satu ujung nya urat - urat tali tersebut  
terburai ;-----
  - **Dikembalikan kepada pemilik nya yakni saksi Welmince Ga Mage ;-----**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000  
(seribu rupiah) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2016** oleh **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO S.H.**, jaksa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PUTU WAHYUDI, S.H.**

**ANGELIKY HANDAJANI DAY , S.H.M.H**

**A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum**

Panitera Pengganti,

**ADRIANA MOOY RESSA**